



PENCEGAHAN dan
PENANGGULANGAN PLAGIAT
di PERGURUAN TINGGI

DIKTI 2014

KEMENRISTEK DIKTI

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

1. UU RI No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa Perguruan Tinggi (PT) sebagian dari sistem pendidikan nasional mempunyai fungsi :
 - a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
 - b. Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui Tridarma PT
 - c. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora



Humaniora

- Manusia lebih berbudaya
- Kreativitas, kebaharuan, orisinalitas dan keunikan



Lanjutan Pendahuluan (1)

2. Kondisi Saat ini :

- ❖ Penelitian dan publikasi karya ilmiah merupakan indikator penting yang diterima secara global dalam menentukan kualitas PT (peringkat PT).
- ❖ Publikasi bukan hanya langkah untuk menyampaikan hasil penelitian, ide atau gagasan tetapi juga bagian dari kegiatan ilmiah yang sarat etika ilmiah yang berlaku di masyarakat ilmiah



Kode etik Ilmiah dan Pelanggarannya

Kode etik ilmiah merupakan seperangkat etika atau pedoman yang telah disepakati secara umum dalam:

mengusulkan
melakukan
melaporkan
mempublikasikan



penelitian



Pelanggaran Kode Etik

Fabrikasi

Falsifikasi

Plagiarisme

Lain-lain

(authorship, Conflict of Interest)

Jenis-jenis Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

1. **Fabrikasi (*fabrication*)** : mengarang, membuat atau “mempercantik” data atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan
2. **Falsifikasi/pemalsuan (*falsification*)** memalsukan atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan/atau hasil

Klasifikasi Pelanggaran Kode Etik Ilmiah, Lanjutan (1)

- Falsifikasi meliputi : menyampaikan bahan, peralatan, proses penelitian, atau hal lain yang sebenarnya tidak digunakan.
- Tujuan dari penyampaian ini untuk mengesankan bahwa penelitian yang dilakukan mempunyai kualitas yang baik
- Falsifikasi juga termasuk menghilangkan atau menambahkan sebagian hasil penelitian tanpa adanya justifikasi ilmiah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih akurat atau lebih lengkap



Klasifikasi Pelanggaran Kode Etik Ilmiah, Lanjutan (2)

3. Plagiat (*plagiarism*) : mengambil hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) orang lain dan menyatakan sebagai pemilikinya





Penyimpangan Serius Lainnya:

- a. Kepenulisan (*authorship*) : Penulis dari suatu artikel ilmiah merupakan orang-orang yang memberikan kontribusi dalam penelitian dan/atau penulisan artikel tersebut.

Jika keterlibatannya dirasakan tidak signifikan → ucapan terimakasih/penghargaan “*acknowledgement*”

Penyimpangan Serius Lainnya, Lanjutan (1)

b. Kesalahan dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan kepenulisan :

- memasukkan nama seseorang yang tidak mempunyai kontribusi sebagai bagian dari penulis dan
- menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi penelitian (*honorary/gift author*) dan/atau penulis karya ilmiah dari daftar penulis (*ghost author*)/ dari *acknowledgement*



Elsevier

- AUTHOR CONTRIBUTIONS
- Individuals claiming authorship should meet all 3 of the following conditions in accordance with the “Consensus Statement on Surgery Journals Authorship–2005”:
 - 1) Authors make substantial contributions to conception and design, and/or acquisition of data, and/or analysis and interpretation of data;
 - 2) Authors participate in drafting the article or revising it critically for important intellectual content; and
 - 3) Authors give final approval of the version to be submitted and any revised version.



Activities Associated with Research Manuscript/Poster: Points and Method of Assignment

This instrument should be completed collaboratively, with discussion including all contributors. Scores are estimates and are negotiable as the project progresses. Some of the items may not be appropriate for studies analyzing existing data and authorship "cut-off" scores may have to be adjusted. Please note that these scores should be used as guidelines and that the final order of authors might not reflect the rank of the contributors' scores.

Activity Category	Total Points	Method of Assigning Points*	Contributor Score (the total of these columns should equal the Total Points column)				
			Initials				
Conceptualizing and refining research ideas	50	Q					
Literature search	20	T					
Creating research design	30	Q					
Instrument selection	10	Q					
Instrument construction/questionnaire design	40	Q/T					
Selection of statistical tests/analyses	10	Q					
Performing statistical analyses and computations	10	T					
Collection and preparation of data (gathering, scoring/coding, entering)	40	Q/T					
Interpretation of statistical analyses	10	Q					
Drafting manuscripts/posters							
First draft	50	T					
Second draft	30	T					
Redraft of a page (on later drafts)	2	T					
Editing manuscript	10	T					
Total Score**							

*Q = points assigned on qualitative criteria; T = points assigned based on proportion of total time expended on the task or on proportion of total pages drafted or revised; Q/T = points assigned partly on the basis of time spent on the tasks and partly on qualitative criteria.

**50 points minimum to be an author

This table is based on information described in the following article:

Winston, Jr., R. B. (1985). A suggested procedure for determining order of authorship in research publications. *Journal of Counseling and Development, 63*, 515-518.



Penyimpangan Serius Lainnya, Lanjutan (2)

c. Konflik Kepentingan (*conflict of Interest*), Konflik kepentingan dalam melakukan penelitian dan publikasi harus dihindari

Contoh:

1. Hasil penelitian sesuai keinginan sponsor tanpa didukung proses yang baik dan benar
2. Penulis adalah pengelola jurnal yang dituju → mengabaikan proses review yang baik



Penyimpangan Serius Lainnya, Lanjutan (4)

- d. Pengiriman Ganda (*Multiple Submissions*) :
Pengiriman proposal penelitian (yang sama)
kepada lebih dari satu jurnal merupakan
bentuk dari tindakan yang secara ilmiah tidak
etis

Bagaimana dengan presentasi/oral non prosiding →
lalu dikirimkan ke jurnal?



Penyimpangan Serius Lainnya, Lanjutan (5)

D. Perlawanan Kode Etik (*retaliation*)

- Perlawanan atau pembalasan terhadap kode etik ilmiah
- seseorang yang melaporkan atau memberikan informasi dugaan pelanggaran kode etik ilmiah, dimasukkan sebagai tindakan yang melanggar kode etik.
- Melawan atau tidak menerima untuk diperiksa atas sangkaan pelanggaran kode etik ilmiah.




Plagiat (*Plagiarism*)

Definisi Plagiat :

Pengambilan atau penyampaian hak kekayaan intelektual yang berupa ide, karya ilmiah/tulis/teknologi/seni atau karya lainnya milik orang/institusi secara keseluruhan atau sebagian oleh seseorang/institusi tanpa melakukan sitasi atau rujukan dengan baik dan benar.





Definisi Plagiat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI N0.17 Tahun 2010

Plagiat didefinisikan sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Jenis Plagiasi

Kloning

Menggabungkan

Menyalin

Informasi dan
data yang tidak
benar

Persekongkolan

*Self
autoplagerism*

Jenis-Jenis Plagiat

1. **Kloning (Clone) :** Menyampaikan karya orang lain, kata demi kata, sebagai miliknya sendiri.
2. **Menggabung-gabungkan** karya orang lain dari banyak sumber menjadi suatu karya ilmiah tanpa adanya kontribusi penulis secara signifikan.
3. **Menyalin bagian** dari karya orang lain (buku, artikel atau sumber-sumber elektronik) tanpa memberikan suatu kutipan.



Jenis-Jenis Plagiat, Lanjutan (1)

4. Memberikan informasi dan data yang tidak benar dengan sengaja. Hal ini bertolak belakang dengan esensi tujuan publikasi atau pengembangan ilmu, teknologi dan seni (*development of science, technology and art*).

Memberikan rujukan atau sitasi yang tidak benar juga termasuk kriteria plagiat jenis ini

Jenis-Jenis Plagiat Lanjutan (2)

5. Persekongkolan : memberikan atau mengambil hak kepenulisan (*authorship*) kepada/dari orang lain walaupun dengan sukarela.

Termasuk dalam kategori ini adalah pembelian, peminjaman hasil pekerjaan dan mengirimkan sebagai karya sendiri




Jenis-Jenis Plagiat, Lanjutan (3)

6. Duplikasi Publikasi Sebelumnya (*self-autoplagiarism*) adalah penerbitan karya ilmiah secara utuh atau sebagian yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa memberikan sitasi dan tanpa adanya hasil tambahan yang signifikan yang berguna dalam pengembangan ipteks dalam bidang tersebut.



Pencegahan Plagiat

- A. Pencegahan oleh Institusi sesuai Peraturan Mendiknas N0.17 Tahun 2010. Pencegahan Plagiat oleh PT dilakukan dengan langkah-langkah :
1. Membentuk komisi etik ilmiah yang beranggotakan dosen yang berintegritas dan memiliki reputasi publikasi ilmiah. Komisi ini bertugas menyusun pedoman pencegahan dan penanggulangan plagiat dan melakukan sosialisasi



Pencegahan Plagiat, Lanjutan (1)

2. Memberikan pelatihan kepada mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan tentang kode etik etik ilmiah dan pelanggaran-pelanggaran kode etik ilmiah yang umum terjadi.
3. Mendorong mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan untuk menghargai karya sendiri /orang lain.



Pencegahan Plagiat, Lanjutan (2)

4. Memberi sanksi tegas kepada mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan yang melakukan plagiat.
5. memasukkan pengetahuan tentang kode etik ilmiah dalam kurikulum pendidikan.
6. Mendorong dosen agar melakukan proses pembimbingan tugas akhir dengan *serius dan benar* → jumlah mahasiswa banyak?

B. Pencegahan Melalui Tindakan Aktif Penulis

1. Memahami hakikat penelitian dan publikasi sebagai bagian dalam pengembangan ipteks.
2. Memahami hakikat plagiat
3. Melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah di bidang keahliannya
4. Membuat pernyataan ulang terhadap subjek dengan kalimat sendiri dengan tetap memberikan rujukan dengan merangkum, memparafrase dan mengutip.



B. Pencegahan Melalui Tindakan Aktif Penulis, Lanjutan (1)

5. Memberikan tanda kutip dan sumber jika pengutipan secara penuh tidak bisa dihindari seperti pernyataan hukum, jargon, dll
6. Memberikan kutipan kepada hal-hal yang dianggap meragukan apakah perlu diberi sitasi atau tidak.
7. Memahami hakikat hak cipta
8. Memahami berbagai teknik dan cara penulisan karya ilmiah



B. Pencegahan Melalui Tindakan Aktif Penulis, Lanjutan (2)

9. Berpedoman pada teknik atau cara penulisan karya ilmiah yang ditentukan
10. Memberikan informasi referensi yang digunakan dengan benar dan lengkap
11. Tidak memberikan referensi yang tidak dirujuk dalam batang tubuh naskah
12. Melakukan koreksi artikel yang telah disusun kepada kolega yang berpengalaman dalam bidang yang sama dengan bidang artikel (*peer review*)
13. Melakukan koreksi dengan menggunakan bantuan perangkat lunak



Penanggulangan Plagiat



A. Plagiat yang dilakukan Mahasiswa

1. Dalam hal diduga terjadi plagiat oleh mahasiswa, maka Ketua jurusan/Departemen/bagian melakukan persandingan antara karya yg diduga plagiat dengan karya yang diduga menjadi sumber.
2. Kajur/Departemen/Bagian menugaskan seorang dosen dg bidang ilmu yang sesuai untuk memberikan kesaksian tertulis tentang kebenaran dugaan plagiat oleh mahasiswa

Penanggulangan Plagiat, Lanjutan (1)



3. Mahasiswa yg diduga menjadi plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan dihadap Kajur/Departemen/Bagian
4. Apabila Mahasiswa yg bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan plagiat maka Kajur/Departemen/Bagian memberikan pernyataan tertulis bahwa yg bersangkutan tidak terbukti melakukan plagiat dan dipulihkan nama baiknya.

Penanggulangan Plagiat, Lanjutan (2)

6. Apabila ditemukan bukti bahwa mahasiswa yg bersangkutan melakukan plagiat maka Kajur/Departemen/bagian membuat surat rekomendasi sanksi ke pemimpin PT
7. Proses butir (1-5, harus diselesaikan dalam paling lama 3 bulan)

B. Plagiat yang dilakukan Dosen, Peneliti, Tenaga Kependidikan

1. Dalam hal diduga terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, maka pemimpin PT melakukan persandingan bukti-bukti
2. Pemimpin PT meminta Senat Akademik, atau organisasi sejenis untuk memberikan pertimbangan tertulis tentang kebenaran plagiat
3. Senat Akademik menugaskan Komisi Etik untuk melakukan telaah atas kebenaran dugaan plagiat dengan persandingan antara karya yang diduga plagiat dengan karya yang diduga menjadi sumber




B. Plagiat yang dilakukan Dosen, Peneliti, Tenaga Kependidikan, Lanjutan (1)

4. Komisi Etik memberikan hasil telaah kepada Senat Akademik
5. Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Etik harus berdasarkan pada pedoman pencegahan dan penanggulangan plagiat di PT yg bersangkutan
6. Senat Akademik menyelenggarakan sidang dengan agenda membahas hasil telaah Komisi Etik dan memberi kesempatan kepada terduga pelaku plagiat untuk melakukan pembelaan



B. Plagiat yang dilakukan Dosen, Peneliti, Tenaga Kependidikan, Lanjutan (2)




7. Senat Akademik memberikan pertimbangan dan rekomendasi tertulis kepada Pemimpin PT
8. Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan yg bersangkutan tidak terbukti melakukan plagiat, maka Pemimpin PT memulihkan nama baik terduga pelaku plagiat, dan membuat laporan ke Dirjen Dikti


B. Plagiat yang dilakukan Dosen, Peneliti, Tenaga Kependidikan, Lanjutan (3)

9. Apabila ditemukan bukti bahwa dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang bersangkutan melakukan plagiat, maka Pemimpin PT memberikan Sanksi kepada pelaku plagiat dan membuat laporan ke Dirjen Dikti
10. Proses butir 1-9 harus diselesaikan paling lama 6 bulan
11. Dalam hal butir 1-10 tidak dilakukan, Dirjen Dikti memanggil Pemimpin PT untuk menjelaskan tindak lanjut atas dugaan plagiat dan dapat melakukan pembinaan.

Flowchart Lingkup PT



Flowchart Lingkup DIKTI



Rekomendasi

1. Sosialisasi dari level Prodi → Senat Universitas

- Kasus di Level Prodi ?

Penyelesaian sampai level Fakultas, dengan sendirinya ada Komite Etik dalam Senat Fakultas (diaktifkan kembali)

- Peran Senat Universitas

Memastikan Peran Komite Etik dalam Senat Universitas

- Pastikan informasi ini sampai ke mahasiswa di dalam kurikulum



Lanjutan rekomendasi

2. Komite Etik Penelitian

Berperan jika protokol/proposal ybs direview oleh Komite Etik Penelitian

3. Yang memberi rekomendasi sangsi adalah Senat (Universitas/Fakultas)

4. Rehabilitasi secara terbuka oleh Pimpinan PT/Pimpinan Fakultas

5. Sangsi disepakati untuk tidak overkriminalisasi → berhubungan dengan Tri Dharma PT



Lanjutan rekomendasi

6. Dugaan tak bersalah tetap diterapkan
7. Ybs tetap berstatus awal sebagai saksi jika dibutuhkan untuk diminta keterangan
8. Komite Etik → dosen yang mempunyai reputasi publikasi ilmiah





Komite Etik Penelitian UAD

Sejarah


- Awal tahun 2014 → studi banding ke Komite Etik Penelitian Kesehatan-LitBangKes Jakarta
- Perumusan Anggota yang mewakili seluruh fakultas, *lay person*, *non-affiliated member*.
- Pelatihan Etik Dasar dan GCP
- Pembentukan Pengurus → SK Rektor 52/2014
- Pelatihan surveyor untuk Pengurus



Tugas → POB KEP-UAD

- Memastikan bahwa subjek penelitian (manusia dan hewan) terlindungi hak asasi dan kesejahteraannya selama penelitian berlangsung
- Review Protokol, Monitoring, Pembahasan Laporan Penelitian
- Persandingan Pelaporan Plagiasi → Jika protokol penelitian direview oleh Komite Etik Penelitian UAD





A close-up photograph of a person's hand holding a black pen with a gold nib, writing on a white document. The document has some faint, illegible text on it. The background is a soft, out-of-focus light blue and white.

Semoga Bermanfaat

TERIMA KASIH